PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Dairi Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; sehingga perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

5. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan.

6. Pajak Daerah adalah iuran pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.

8. Reklame adalah benda, alat untuk perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak peraturannya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat. dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

9. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.

10. Nilai jual objek pajak adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaraan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi dan lain sebagainya sampai dengan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau dipasang ditempat yang diinginkan.

11. Titik lokasi reklame adalah penempatan lokasi pemasangan reklame yang tersebar di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Bupati.

12. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

13. Perusahaan Jasa Periklanan adalah badan hukum yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dan disahkan Bupati.

14. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

15. Kawasan/Zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian lain tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar pajak.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
21. Surat Pemberitahun Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah jumlah ketetapan yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) berdasarkan perhitungan dan analisa.
23. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah Surat tanda bukti penyetoran atas penerimaan dari Wajib Pajak pada Bank yang ditunjuk/ditetapkan Bupati oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
24. Surat Tanda Bukti adalah bukti pembayaran pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak tidak terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan penagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

30. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang dikeluarkan Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan pajak kepada Wajib Pajak.

31. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap Reklame;

(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :

a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
b. Reklame Kain;
c. Reklame Melekat (stiker);
d. Reklame Selebaran;
e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame Suara;
h. Reklame Peragaan;
i. Reklame Film/Slide;

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Penyelenggara Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan lain sejenisnya;
b. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjaga keselamatan umum;
d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan sejenisnya yang diselenggarakan berkaitan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan, partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu;
f. Reklame yang ditempatkan pada kenderaan yang berasal dari daerah lain, berada paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak;
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis reklame;
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
(5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak terutang yang dipungut berada di wilayah daerah;

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwin atau jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib pajak harus mengisi SPTPD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lainnya yang dihunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD diterima;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang yaitu dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(4) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak;

(5) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disetor ke rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati;

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STS;

(4) Tata cara pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau sebahagian, diangsur/dicicil;

(2) Setiap pembayaran pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan,

(3) Bentuk, jenis dan ukuran tanda bukti pembayaran serta Buku Penerimaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur/mencicil pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dan pengurangan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana tertera dalam SKPD;

(6) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah yang tertera dalam SKPD.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

(1) Apabila wajib pajak belum membayar pajak 7 (tujuh) hari lewat jatuh tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan;

(2) Apabila wajib pajak belum membayar pajak 30 (tiga puluh) hari lewat jatuh tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan disertai dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;

(3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka pajak dimaksud ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Wajib Pajak belum juga melunasi pajak, maka Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, Bupati mengajukan permintaan pelelangan ke Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Bupati karena jabatan dan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

c. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima, disertai dengan alasan yang jelas;

(3) Permohonan Wajib Pajak yang diterima berdasarkan pertimbangan alasan yang disampaikan, Bupati menetapkan/menerbitkan Peraturan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima;

(4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima, Bupati harus menerbitkan keputusan;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran.

Pasal 22

(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pembayaran.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaima dimaksud dalam Pasal 21 dan atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan :

a. Nama dan alamat yang jelas dan pasti;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan dan atau;

d. Alasan-alasan lainnya.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus menetapkan Keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) telah lewat Bupati belum juga menetapkan dan menyampaikan keputusan, maka kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan SKPDLB;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran yang dikabulkan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak lainnya yang masih terhutang;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP;

(6) Apabila pembayaran kelebihan pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (5), diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang dianggap sah sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dianggap kadaluarsa apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :

a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus);

(2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

(2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;

(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Pemasukan rumah;
c. Penyitaan benda;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Dairi Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tindak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DAIRI
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi, mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri.

Memenuhi ketentuan perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dengan nama yang baru Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Reklame. Dalam Peraturan ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 137